



Urgensi Pidana Kerja Sosial Dalam Mengurangi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Rina Iswani S¹, Najwa Renanda Lheviola², Nabilla Tiffany Dwinov³, Bagas Prithajaya Putra⁴, Ria Anggraeni Utami⁵

Universitas Bengkulu, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : rinaiswn@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The problem of prison overcrowding in Indonesia has become a critical issue in the criminal justice system, leading to a decline in the quality of inmate rehabilitation and an increased risk of human rights violations. This situation underscores the need for more effective and humane sentencing alternatives, one of which is the implementation of community service. This study aims to analyze the urgency of community service as a solution to reduce prison overcrowding, as well as to assess its relevance within Indonesia's criminal justice system. The research method employed is a normative legal approach, involving an examination of legislation, legal literature, and modern penal concepts. The results of the study indicate that community service holds significant potential as an alternative to imprisonment, particularly for offenders of minor crimes, as it not only reduces the number of prison inmates but also provides social benefits and promotes the reintegration of offenders into society.

Keywords: *Community service, overcrowding, correctional system, sentencing.*

ABSTRAK

Permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana, yang berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan narapidana serta meningkatnya potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini mendorong perlunya alternatif pemidanaan yang lebih efektif dan humanis, salah satunya melalui penerapan pidana kerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pidana kerja sosial sebagai solusi dalam mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta menilai relevansinya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta konsep-konsep pemidanaan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki potensi besar sebagai alternatif pidana penjara, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan, karena tidak hanya mengurangi jumlah penghuni lapas, tetapi juga memberikan manfaat sosial serta mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Pidana kerja sosial, overkapasitas, pemasyarakatan, pemidanaan.*

PENDAHULUAN

Permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan fenomena yang telah berlangsung lama dan semakin kompleks dari

waktu ke waktu. Kondisi ini ditandai dengan jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas ideal yang tersedia di berbagai lapas dan rumah tahanan negara. Overkapasitas tidak hanya berdampak pada keterbatasan ruang fisik, tetapi juga memengaruhi kualitas pembinaan narapidana secara menyeluruh. Situasi ini menyebabkan terganggunya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang seharusnya menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko konflik antar narapidana, penyebaran penyakit, serta pelanggaran hak asasi manusia (Tonry, 2011). Tingginya angka pemenjaraan akibat dominasi pidana penjara dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi salah satu faktor utama penyebab permasalahan ini. Sistem pidana yang masih berorientasi pada pembalasan (retributif) memperparah situasi yang ada (Triana, 2022).

Dominasi penggunaan pidana penjara sebagai sanksi utama dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap pendekatan konvensional dalam penegakan hukum. Hampir semua jenis tindak pidana berujung pada pidana penjara, termasuk tindak pidana ringan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya jumlah narapidana secara signifikan dari tahun ke tahun. Padahal, tidak semua pelaku tindak pidana memerlukan hukuman penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Alternatif pemidanaan yang lebih fleksibel dan proporsional belum dimanfaatkan secara optimal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan dan implementasinya di lapangan. Akibatnya lembaga pemasyarakatan menjadi penuh sesak dan tidak mampu menjalankan fungsi pembinaan secara maksimal (Dignan, 2005).

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pidana alternatif yang mulai diakomodasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana ini memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk menjalankan hukuman dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Konsep tersebut sejalan dengan pendekatan pemidanaan modern yang menekankan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pidana kerja sosial tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberikan nilai edukatif bagi pelaku. Masyarakat juga memperoleh manfaat langsung dari pekerjaan sosial yang dilakukan oleh pelaku. Pidana kerja sosial dapat menjadi solusi yang lebih humanis dibandingkan dengan pidana penjara. Penerapan pidana ini juga dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan secara signifikan (Sutrisni et al., 2023).

Berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana pidana kerja sosial dipandang sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana yang lebih progresif. Pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan perilaku pelaku. Pendekatan dikenal dengan konsep *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pidana kerja sosial menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Pidana kerja sosial juga mampu mengurangi stigma sosial terhadap pelaku tindak

pidana hal tersebut karena pelaku tetap berada di tengah masyarakat dan berkontribusi secara positif (Al Falah, 2024).

Permasalahan overkapasitas lapas juga berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia terhadap narapidana. Kondisi lapas yang penuh sesak menyebabkan keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti kesehatan, sanitasi, dan ruang hunian yang layak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem pemasyarakatan. Overkapasitas juga menghambat pelaksanaan program pembinaan yang efektif. Narapidana tidak mendapatkan perhatian yang optimal dari petugas pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan untuk membentuk individu yang lebih baik menjadi sulit tercapai.

Penerapan pidana kerja sosial juga memiliki manfaat dari segi ekonomi dan efisiensi anggaran negara. Biaya yang dikeluarkan untuk memelihara narapidana di dalam lapas cukup besar dan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penghuni. Dengan mengurangi jumlah narapidana melalui pidana kerja sosial, negara dapat menghemat anggaran yang signifikan. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program pembinaan yang lebih efektif. Pelaku tindak pidana juga dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui pekerjaan sosial yang dilakukan (Duff, 2001).

Beberapa negara telah berhasil menerapkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang efektif. Negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial mampu mengurangi tingkat pemenjaraan tanpa mengurangi efek jera bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan non-penjara dapat menjadi solusi yang efektif dalam sistem pemidanaan modern. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik tersebut untuk mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih adaptif. Penerapan pidana kerja sosial juga harus didukung dengan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa adanya sistem yang baik, pidana kerja sosial berpotensi tidak berjalan secara optimal.

Meskipun pidana kerja sosial memiliki banyak keunggulan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai konsep pidana kerja sosial. Infrastruktur dan mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial juga masih belum memadai. Hal ini menyebabkan pidana kerja sosial belum dapat diterapkan secara optimal. Masih terdapat paradigma lama yang menganggap pidana penjara sebagai satu-satunya bentuk hukuman yang efektif (Arief, 2010). Paradigma ini perlu diubah agar sistem pemidanaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, maka dari itu berdasarkan pemaparan tersebut, penulis mengambil judul "Urgensi Pidana Kerja Sosial dalam Mengurangi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana kerja sosial, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, serta mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dalam literatur dan doktrin hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis buku, jurnal, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai urgensi pidana kerja sosial dalam mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk inovasi dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berkembang seiring dengan kebutuhan akan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan efektif. Pidana kerja sosial hadir sebagai alternatif terhadap pidana penjara yang selama ini mendominasi sistem pemidanaan. Dominasi pidana penjara telah menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan kurang efektifnya pembinaan narapidana, maka dari itu pendekatan baru yang tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman, tetapi juga pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pidana kerja sosial memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjalani hukuman dengan cara yang lebih konstruktif. Pidana ini juga memungkinkan pelaku untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat. Pidana kerja sosial menjadi salah satu bentuk pemidanaan yang lebih progresif. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern (Ashworth, 2015).

Pengaturan pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia secara normatif telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pidana kerja sosial dijadikan sebagai salah satu alternatif pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim adanya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan nasional. Hakim diberikan kewenangan untuk memilih jenis pidana yang paling sesuai dengan kondisi pelaku dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Adanya fleksibilitas ini, diharapkan putusan yang dihasilkan dapat lebih adil dan proporsional. Pengaturan ini juga memberikan ruang bagi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Pidana kerja sosial memungkinkan pelaku untuk memperbaiki kesalahan melalui kontribusi langsung kepada masyarakat. Pidana ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial (Clear, 2007).

Pidana kerja sosial memiliki dasar yang kuat dalam teori pemidanaan modern. Teori ini menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Pidana kerja sosial memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan tersebut. Melalui pelaksanaan kerja sosial, pelaku diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya. Selain itu, pidana ini juga memberikan

efek jera yang cukup tanpa harus menempatkan pelaku di dalam penjara. Berbeda dengan pidana penjara yang sering kali tidak memberikan efek rehabilitatif yang optimal. Pidana kerja sosial lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada kemanfaatan.

Pidana kerja sosial memiliki karakteristik yang membedakannya dari pidana lainnya. Salah satu karakteristik utama adalah pelaksanaan pidana yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan. Pelaku diwajibkan untuk melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pekerjaan tersebut dapat berupa kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, atau kegiatan lain yang memiliki nilai manfaat. Pidana kerja sosial memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Pelaku juga dapat mempertahankan hubungan sosialnya dengan lingkungan sekitar (Dignan, 2005). Pengaturan pidana kerja sosial juga tidak terlepas dari prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pidana penjara sering kali menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam kondisi overkapasitas. Narapidana tidak mendapatkan hak-hak dasar secara layak. Pidana kerja sosial dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pidana ini juga menghindarkan pelaku dari stigma sosial yang sering melekat pada narapidana .

Pengaturan pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksana. Tanpa adanya aturan teknis yang jelas, pelaksanaan pidana ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Regulasi diperbelakakan untuk mengatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial. Regulasi tersebut harus mencakup jenis pekerjaan, durasi pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan. Perlu juga adanya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pidana ini (Robinson, 2008). Pidana kerja sosial telah lama diterapkan di berbagai negara sebagai alternatif pidana penjara. Negara-negara tersebut telah menunjukkan bahwa pidana kerja sosial mampu mengurangi tingkat pemenjaraan secara signifikan. Pidana tersebut juga terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial pelaku. Penerapan pidana ini harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia

Keberhasilan penerapan pidana kerja sosial juga sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dan tujuan pidana kerja sosial. Tanpa pemahaman yang memadai, pidana ini tidak akan dapat diterapkan secara optimal. Paradigma yang sebelumnya berorientasi pada penghukuman harus diubah menjadi lebih humanis dan rehabilitative (Roberts & McMillan, 2014). Pengaturan pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan langkah maju dalam reformasi hukum pidana nasional. Pidana ini tidak hanya memberikan alternatif terhadap pidana penjara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih modern dan humanis. Keberadaan pidana kerja sosial menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia terus berkembang mengikuti kebutuhan

masyarakat. Implementasi pidana ini masih memerlukan berbagai upaya, baik dari segi regulasi maupun sumber daya manusia (Ashworth, 2015; Duff, 2001).

Urgensi Pidana Kerja Sosial dalam Mengurangi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menjadi isu struktural yang berdampak luas terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Kondisi ini terjadi akibat tingginya angka pemenjaraan yang tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur pemasyarakatan yang memadai. Lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan penghuni yang signifikan, bahkan melebihi kapasitas ideal yang ditentukan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik lapas, tetapi juga pada kualitas pembinaan narapidana. Overkapasitas menyebabkan terbatasnya ruang gerak, meningkatnya risiko konflik, serta menurunnya kualitas pelayanan terhadap narapidana. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Pidana kerja sosial memiliki peran strategis dalam mengurangi jumlah pelaku tindak pidana yang harus menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan mengalihkan pelaku tindak pidana ringan ke pidana kerja sosial, jumlah penghuni lapas dapat ditekan secara bertahap. Pidana kerja sosial menjadi alternatif yang lebih proporsional dan efektif. Pidana ini juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk tetap berada di lingkungan sosialnya. Pidana kerja sosial tidak hanya mengurangi beban lapas, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi dalam sistem peradilan pidana modern (Petersilia, 2003).

Selain mengurangi jumlah penghuni lapas pidana kerja sosial juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembinaan narapidana. Berkurangnya jumlah penghuni, lembaga pemasyarakatan dapat lebih fokus dalam menjalankan program pembinaan secara optimal. Overkapasitas selama ini menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program pembinaan. Hambatan tersebut dapat diminimalisir. Pelaku yang menjalani pidana kerja sosial juga mendapatkan pengalaman yang lebih konstruktif. Mereka tidak hanya menjalani hukuman tetapi juga berkontribusi secara langsung kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab individu (Duff, 2001).

Penerapan pidana kerja sosial juga memberikan keuntungan yang signifikan bagi negara. Biaya yang dikeluarkan untuk memelihara narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Adanya pengurangan jumlah narapidana melalui pidana kerja sosial negara dapat menghemat anggaran yang cukup besar. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program lain yang lebih produktif, seperti pendidikan dan rehabilitasi. Pelaku tindak pidana juga dapat memberikan kontribusi ekonomi melalui pekerjaan sosial yang dilakukan (Drake, 2011). Urgensi pidana kerja sosial juga dapat dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan sering kali menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak dasar narapidana hal

tersebut mencakup keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, sanitasi, dan ruang hunian yang layak. Pidana kerja sosial dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi. Pidana ini juga menghindarkan pelaku dari stigma sosial yang sering melekat pada narapidana (Whitman, 2003).

Pidana kerja sosial merupakan bagian dari upaya dekarseralisasi atau pengurangan penggunaan pidana penjara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara sebagai sanksi utama. Dekarseralisasi dianggap sebagai langkah penting dalam menciptakan sistem pemidanaan yang lebih efektif dan berkeadilan. Pidana kerja sosial menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan ini. Dengan mengurangi jumlah pelaku yang dipenjara, sistem peradilan pidana dapat berjalan lebih efisien. Kebijakan ini juga mendukung terciptanya keadilan yang lebih proporsional. Pidana kerja sosial memiliki peran penting dalam reformasi sistem pemidanaan di Indonesia (Wacquant, 2009). Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan pidana kerja sosial juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesiapan infrastruktur dan mekanisme pelaksanaan. Selain itu masih terdapat resistensi dari masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap penerapan pidana ini. Perlu juga adanya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial (Bottoms, 2006).

Pidana kerja sosial telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat pemenjaraan di berbagai negara. Negara-negara seperti Inggris dan Kanada telah berhasil menerapkan pidana ini sebagai alternatif utama bagi pelaku tindak pidana ringan. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat residivisme dapat ditekan dan reintegrasi sosial pelaku menjadi lebih baik. Penerapan pidana ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal (McIvor, 2010).

Kendala dan Upaya dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial di Indonesia

Penerapan pidana kerja sosial di Indonesia sebagai alternatif pemidanaan masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural. Secara structural sistem hukum pidana Indonesia masih didominasi oleh paradigma pemidanaan yang berorientasi pada pidana penjara. Regulasi teknis mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial juga masih belum sepenuhnya jelas dan komprehensif. Ketiadaan pedoman yang rinci dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan pidana ini di berbagai daerah. Kondisi ini tentu menghambat efektivitas implementasi pidana kerja sosial. Pembenahan ini harus mencakup aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Tanpa adanya perbaikan yang menyeluruh, pidana kerja sosial sulit untuk diterapkan secara optimal (Feeley & Simon, 1992). Selain kendala structural terdapat pula kendala kultural yang berasal dari persepsi masyarakat terhadap sistem pemidanaan. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa pidana penjara merupakan satu-satunya bentuk hukuman yang memberikan efek jera. Persepsi ini menyebabkan rendahnya penerimaan terhadap pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Pidana kerja sosial memiliki keunggulan dalam hal efektivitas dan efisiensi. Edukasi dan sosialisasi mengenai pidana kerja sosial menjadi langkah

penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Perubahan paradigma ini juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang konsisten (Garland, 2001).

Kendala lain yang dihadapi dalam penerapan pidana kerja sosial adalah keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung. Pelaksanaan pidana kerja sosial membutuhkan sistem yang terorganisir dengan baik, termasuk lembaga pengawas dan tempat pelaksanaan kerja sosial. Hingga saat ini infrastruktur tersebut masih belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Koordinasi antar lembaga juga masih menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan pelaksanaan pidana kerja sosial tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Morris & Tonry, 1990). Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kesiapan dalam menerapkan pidana kerja sosial. Banyak aparat penegak hukum yang belum familiar dengan konsep dan mekanisme pidana kerja sosial. Pelatihan ini harus mencakup aspek teoritis dan praktis mengenai pidana kerja sosial. Perlu juga adanya pedoman yang jelas mengenai penerapan pidana ini. Aparat penegak hukum dapat menerapkan pidana kerja sosial secara lebih optimal peningkatan kapasitas aparat menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi pidana kerja sosial (Roberts & McMillan, 2014).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah tabel kendala dan upaya dalam penerapan pidana kerja sosial di Indonesia

Table : 1 Kendala dan Urgensi

No	Kendala	Urgensi
1.	Dominasi pidana penjara dalam sistem hukum	Reformasi kebijakan pemidanaan
2.	Kurangnya regulasi teknis	Penyusunan peraturan pelaksana yang rinci
3.	Persepsi masyarakat yang negatif	Sosialisasi dan edukasi hukum
4.	Keterbatasan infrastruktur	Pembangunan sarana dan lembaga pendukung
5.	Kurangnya pemahaman aparat hukum	Pelatihan dan peningkatan kapasitas
6.	Lemahnya koordinasi antar lembaga	Penguatan kerja sama institusional

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap kendala memiliki solusi yang dapat diupayakan secara sistematis. Kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir. Pidana kerja sosial dapat menjadi solusi yang efektif dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pendekatan ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam implementasi kebijakan hukum (Mair & Burke, 2012). Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain yang telah berhasil menerapkan pidana kerja sosial. Negara-negara tersebut memiliki sistem yang terstruktur dan mekanisme pengawasan yang efektif. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut untuk mengembangkan sistem yang sesuai dengan kondisi lokal. Adopsi tersebut harus

dilakukan dengan penyesuaian terhadap konteks sosial dan budaya Indonesia. Indonesia dapat mengembangkan sistem pidana yang lebih adaptif dan inovatif. Penerapan pidana kerja sosial juga memerlukan dukungan dari kebijakan pemerintah yang berkelanjutan. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Komitmen ini dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang mendukung serta alokasi anggaran yang memadai. Pemerintah juga harus memastikan bahwa implementasi pidana kerja sosial berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Loader & Sparks, 2011). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana kerja sosial di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik dari segi struktural maupun kultural. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi melalui berbagai upaya yang terarah dan sistematis (Newburn, 2017). Pidana kerja sosial memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif pemidanaan yang efektif dan humanis. Adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, pidana kerja sosial dapat diterapkan secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan. Pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Pidana kerja sosial terbukti memiliki urgensi yang tinggi dalam mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan dengan mengalihkan pelaku tindak pidana ringan dari pidana penjara. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, infrastruktur, maupun pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Falah, T. A. (2024). Analisis pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1).
- Arief, B. N. (2010). Kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Ashworth, A. (2015). *Sentencing and criminal justice* (6th ed.). Cambridge University Press.
- Bottoms, A. (2006). Theoretical perspectives on desistance. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 99(2), 241–278.
- Cavadino, M., & Dignan, J. (2007). *The penal system: An introduction* (4th ed.). Sage Publications.
- Clear, T. R. (2007). *Imprisoning communities: How mass incarceration makes disadvantaged neighborhoods worse*. Oxford University Press.
- Coyle, A. (2002). *A human rights approach to prison management*. International Centre for Prison Studies.

-
- Dignan, J. (2005). *Understanding victims and restorative justice*. Open University Press.
- Drake, D. H. (2011). The economics of imprisonment. *Criminology & Criminal Justice*, 11(3), 215–230.
- Duff, R. A. (2001). *Punishment, communication, and community*. Oxford University Press.
- Feeley, M. M., & Simon, J. (1992). The new penology. *Criminology*, 30(4), 449–474.
- Garland, D. (1990). *Punishment and modern society: A study in social theory*. Clarendon Press.
- Garland, D. (2001). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. University of Chicago Press.
- Loader, I., & Sparks, R. (2011). *Public criminology?* Routledge.
- Mair, G., & Burke, L. (2012). *Redemption, rehabilitation and risk management*. Routledge.
- McIvor, G. (2010). *Offender supervision and rehabilitation*. Willan Publishing.
- McNeill, F., & Weaver, B. (2010). *Changing lives? Desistance research and offender management*. SCCJR.
- Morris, N., & Tonry, M. (1990). *Between prison and probation: Intermediate punishments in a rational sentencing system*. Oxford University Press.
- Newburn, T. (2017). *Criminology* (3rd ed.). Routledge.
- Pangaribuan, J. S. M. T. (2025). Pidana kerja sosial sebagai instrumen hukum pidana untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. *Gevangenen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*.
- Petersilia, J. (2003). *When prisoners come home: Parole and prisoner reentry*. Oxford University Press.
- Pratt, J. (2002). *Punishment and civilization*. Sage Publications.
- Roberts, J. V., & McMillan, J. (2014). *Sentencing and corrections in Canada*. Irwin Law.
- Robinson, G. (2008). Late-modern rehabilitation. *Punishment & Society*, 10(4), 429–445.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tonry, M. (2011). *Punishing race: A continuing American dilemma*. Oxford University Press.
- Triana, I. D. S. (2022). Restorative justice sebagai solusi mengatasi overkapasitas lapas di Indonesia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 42–48.
- Wacquant, L. (2009). *Punishing the poor*. Duke University Press.
- Whitman, J. Q. (2003). *Harsh justice: Criminal punishment and the widening divide between America and Europe*. Oxford University Press.